

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi di Indonesia menunjukkan bahwa sistem saat ini belum mampu menjamin pemulihan kerugian negara secara optimal. Mekanisme yang bergantung pada putusan pidana (*conviction-based*) seringkali tidak efektif karena banyak terpidana tidak membayar uang pengganti dan malah menjalani pidana subsider. Hambatan lain termasuk minimnya pelacakan aset (*Aset Trafficking*), aset yang disamarkan atau dialihkan ke pihak ketiga, serta belum adanya undang-undang khusus yang mengatur perampasan aset secara non-konvensional seperti *non-conviction based asset forfeiture*. Akibatnya, pengembalian keuangan negara tidak maksimal dan tujuan preventif maupun represif dari hukum pidana tidak tercapai secara utuh.
2. Kebijakan hukum pidana terkait pembayaran uang pengganti dalam kasus korupsi di Indonesia masih bersifat terbatas dan belum mampu menjamin pemulihan kerugian negara secara efektif. Ketentuan dalam Pasal 18 UU Tipikor yang mewajibkan pembayaran uang pengganti belum didukung oleh sistem pelacakan aset yang kuat, regulasi pelaksanaan yang rinci, serta tidak memiliki efek pemulihan apabila terpidana memilih menjalani pidana subsider. Akibatnya, kerugian negara seringkali tidak kembali, dan prinsip keadilan distributif tidak tercapai. Solusi alternatif yang dapat diterapkan

meliputi Pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai *lex specialis*, agar aset hasil korupsi bisa dirampas tanpa bergantung pada putusan pidana, Penerapan skema Non-Conviction Based Asset Forfeiture untuk menutup celah hukum dan menjangkau aset tersembunyi, Pembentukan lembaga nasional pemulihan aset yang terintegrasi dan berwenang secara administratif, Pemberian insentif hukum bagi terpidana yang mengembalikan kerugian negara secara sukarela dan penuh, sebagai pendekatan keadilan restoratif, Penguatan kerja sama internasional dan sistem teknologi pelacakan aset lintas yurisdiksi dan Pendekatan kombinatif antara represif, restoratif, dan administratif diperlukan agar pembayaran uang pengganti benar-benar berdampak pada pemulihan keuangan negara.

B. Saran

1. Bagi pembentuk undang-undang atau legislator untuk mengakomodir kelemahan-kelemahan yang masih terdapat dalam aturan pembayaran uang pengganti dengan mengesahkan Rancangan Undang- undang perampasan aset;
2. Bagi Hakim harus menjatuhkan putusan yang adil dan proporsional dengan pertimbangan kerugian negara dengan pidana yang dijatuhkan pada koruptor.